



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI,
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 003/KB//BT/2023
NOMOR : B/43/UN34/HK.06/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar – Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SUMARYANTO** : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo No.1 Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman D.I. Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Serta Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama yang saling mendukung dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidikan, penelitian, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar dan *workshop* dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata;
4. Penyelenggaraan kerja sama bidang pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
5. Bidang lain yang erat hubungannya dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/ Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya
Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar
Kabupaten Belitung Timur
Telp : (0719) 910001
Email : Setda@belitungtimurkab.go.id
2. **PIHAK KEDUA** : **UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Alamat : Jl. Colombo No. 1 Karangmalang, Catur Tunggal Kec. Depok
Kab. Sleman Yogyakarta 55281
Telp : (0274) 555782
Email : wr.rksiu@uny.ac.id
kerjasama@uny.ac.id

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tanggal dan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 10
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan, penambahan dan pengurangan atas pasal dan ayat dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan *Addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 11
KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**



SUMARYANTO

**PIHAK KESATU
BUPATI BELITUNG TIMUR,**



BURHANUDIN

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				